



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Rizky Ramdhani als Ikiw Bin Atang Santoni
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cihuni RT 007 RW 002 Desa Pagelaran
Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak
Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Rizky Ramdhani als Ikiw Bin Atang Santoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOH RIZKY RAMDHANI als. IKIW bin ATANG SANTONI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH RIZKY RAMDHANI als. IKIW bin ATANG SANTONI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW;**(dikembalikan kepada SUSAN YUNITA NINGTIAS bin ATANG SANTONI);**
 - 1 (satu) buah kaos polos warna biru merk FAMO;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat merk WOLV;
 - 1 (satu) buah helm Hal Face merk NHK warna hitam ;**(dirampas untuk dimusnahkan);**

1. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MOH. RIZKY RAMDHANI als. IKIW bin ATANG SANTONI** bersama sama dengan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN (*berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart di Kampung Sentul Iio Rt. 005 Rw. 003 Desa/kelurahan Sentul Kecamatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan OCO (DPO) diajak saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN untuk melakukan pencurian didalam Toko Alfamart yang berada di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/kelurahan Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang karena saat itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang hutangnya kemudian terdakwa dan OCO setuju terhadap rencana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN tersebut lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berencana untuk menduplikat kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas toko Alfamart, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN menerima kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas yang asli dari karyawan dalam toko Alfamart kemudian kunci kunci tersebut saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berikan kepada terdakwa dan OCO untuk dibuatkan duplikatnya lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa dan OCO memberikan kunci asli dan kunci duplikat kepada saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan selanjutnya sekira jam 23.00 wib saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN, terdakwa dan OCO berangkat menuju toko Alfamart dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekira jam 23.30 wib saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN, terdakwa dan OCO tiba di Toko Alfamart kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN langsung membuka gembok dan rolling door dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah pintu Toko terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko sementara terdakwa mengawasi di depan toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Toko, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil 3 (tiga) buah kantong berwarna hijau disekitar area sales kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju gudang lalu mencabut paksa DVR CCTV beserta kabelnya lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju ke ruang brankas dimana pintunya tidak dikunci lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuka brankas tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah brankas terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil semua uang yang berada didalam brankas tersebut lalu uangnya dimasukan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengantongi kembali kunci kunci duplikat yang telah dipakai tersebut ke dalam kantong celana bagian depan kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berjalan ke tempat kasir lalu mengambil berbagai macam merk rokok yang kemudian dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO keluar dari alfamart lalu menutup rolling door namun tidak digembok kembali;

- Bahwa selanjutnya saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN, terdakwa dan OCO pergi kearah Indomaret samping SPBU Kragilan untuk mengambil motor saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN, setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN, terdakwa dan OCO pergi kearah jembatan sentul dekat sungai lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuang kunci kunci duplikat ke sungai setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN, terdakwa dan OCO pergi kontrakan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN untuk membagi hasil curian dimana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) ditambah berbagai macam rokok sedangkan terdakwa dan OCO mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah berbagai macam merk rokok setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN, terdakwa dan OCO pulang kerumahnya masing masing;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN ditangkap dan dibawa ke Polsek Kragilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 72.731.336,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. RIYAN IRSYAD bin HERI JUHERI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan barang dan juga uang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib bertempat di dalam sebuah toko Alfamart di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/Kelurahan Sentul lio Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang ;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah terdakwa MOH. RIZKY RAMDHANI als. IKIW bin ATANG SANTONI bersama sama dengan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN (berkas terpisah) dan OCO (DPO);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Kepala Toko di Alfamart Sentul lio;
- Bahwa barang yang telah diambil dari dalam Toko Alfamart berupa uang tunai sebesar Rp. 62.886.250,- (enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) buah DVR CCTV, dan berbagai jenis rokok;
- Bahwa toko Alfamart tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;
- Bahwa awalnya sekira jam 07.00 wib saat saksi sedang dirumah kemudian saksi WARDATUL yang merupakan kasir toko alfamart menelpon saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian didalam toko Alfamart tempat mereka bekerja setelah itu saksi langsung ke toko dan mengecek sekitar toko seperti bagian pintu/rooling door serta kondisi gembok namun tidak ada yang rusak lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan setelah pihak yang berwajib datang lalu mengecek/memeriksa sekitar Toko Alfamart kemudian mengecek semua karyawan Toko sekaligus meminta handphone para karyawan untuk diperiksa termasuk saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN yang saat itu menjabat sebagai kepala toko, setelah itu para karyawan tersebut disuruh datang ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan namun kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN melarikan diri keluar kota Serang (Lampung) sebelum memberikan keterangan di Kepolisian sehingga pihak kepolisian Kragilan merasa curiga terhadap saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN lalu mendatangi rumah saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah nya dan hasil penggeledahan ditemukan barang milik Toko Alfamart berupa 9 (sembilan) jenis rokok yaitu 2 (dua)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Surya 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Avolution, 1 (satu) bungkus Sampoerna Mild Menthol 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild Merah 12, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro ice burst selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN ditangkap dan dibawa ke Polsek Kragilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, pihak Alfamart sentul lio mengalami kerugian sebesar Rp. 72.731.336,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ISNU AWALIN bin IKHSAN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan barang dan juga uang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib bertempat di dalam sebuah toko Alfamart di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/Kelurahan Sentul lio Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang ;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah terdakwa MOH. RIZKY RAMDHANI als. IKIW bin ATANG SANTONI bersama sama dengan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN (berkas terpisah) dan OCO (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN bekerja di Alfamart sebagai Kepala Toko;
- Bahwa toko Alfamart tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan saksi merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan bekerja dibagian Inventori Control (IC) atau dibagian pengecekan data di Toko Alfamart;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendapatkan informasi dari ANWAR selaku Korwil Toko area Kragilan yaitu telah terjadi pencurian didalam Toko Alfamarta Sentul lio, setelah itu saksi langsung menuju lokasi dan mengecek barang-barang apa saja yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam Toko Alfamart berupa uang tunai sebesar Rp. 62.886.250,- (enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) buah DVR CCTV, dan berbagai jenis rokok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Alfamart sentul lio mengalami kerugian sebesar Rp. 72.731.336,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi kehilangan barang dan uang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib bertempat di dalam sebuah toko Alfamart di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/Kelurahan Sentul lio Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi dan OCO (DPO);
- Bahwa awalnya saksi mengajak terdakwa dan OCO (DPO) untuk mengambil barang dan uang di Toko Alfamart yang berada di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/kelurahan Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tempat saksi bekerja sebagai Kepala Toko dikarenakan saat itu saksi sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang hutangnya, kemudian terdakwa dan OCO setuju terhadap rencana saksi tersebut, lalu saksi berencana untuk menduplikat kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas toko Alfamart, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi menerima kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas yang asli dari karyawan dalam toko Alfamart kemudian kunci kunci tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan OCO untuk dibuatkan duplikatnya, lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa memberikan kunci asli dan kunci duplikat kepada saksi dan selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa, saksi dan OCO berangkat menuju toko Alfamart dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekira jam 23.30 wib terdakwa, saksi dan OCO tiba di Toko Alfamart kemudian saksi langsung membuka gembok dan rolling door dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah pintu Toko terbuka kemudian saksi dan OCO masuk kedalam toko sementara terdakwa mengawasi di depan toko;
- Bahwa kemudian saksi dan OCO masuk kedalam toko dan saksi mengambil 3 (tiga) buah kantong berwarna hijau disekitar area sales kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju gudang lalu mencabut 1 (satu) unit DVR CCTV beserta kabelnya kemudian memasukkannya kedalam kantong setelah itu saksi dan OCO menuju ke ruang brankas dimana pintunya tidak dikunci lalu saksi membuka brankas

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah brankas terbuka kemudian saksi mengambil semua uang yang berada didalam brankas tersebut lalu uangnya dimasukan kedalam kantong setelah itu saksi mengantongi kembali kunci kunci duplikat kemudian saksi dan OCO berjalan ke tempat kasir lalu mengambil berbagai macam merk rokok yang kemudian dimasukkan kedalam kantong, setelah itu saksi dan OCO keluar dari alfamart lalu menutup rolling door namun tidak digembok kembali, dan selanjutnya terdakwa, saksi dan OCO pergi kerumah kontrakan terdakwa namun sebelum sampai di kontrakan terdakwa, saksi dan OCO sempat melewati jembatan sentul dekat Sungai lalu saksi membuang kunci kunci duplikat ke sungai setelah itu terdakwa, saksi dan OCO melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di kontrakan, saksi membagi hasil curian dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah berbagai macam rokok sedangkan terdakwa dan OCO mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah berbagai macam merk rokok setelah itu terdakwa, saksi dan OCO pulang kerumahnya masing masing namun saat itu OCO pulang dengan membawa 1 (satu) unit DVR CCTV Alfamart;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi mendapatkan telpon dari atasannya yang bernama ANWAR yang mengabarkan bahwa toko telah kecurian lalu saksi datang ke toko Alfamart dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian lalu mengecek / memeriksa sekitar Toko Alfamart kemudian mengecek semua karyawan Toko sekaligus meminta handphone masing masing karyawan untuk diperiksa termasuk saksi, setelah itu saksi dan semua karyawan yang ada saat itu disuruh datang ke kantor Polisi untuk diminta keterangan namun kemudian saksi melarikan diri keluar kota Serang (lampung) sebelum memberikan keterangan di Kepolisian dan kemudian tertangkap pada Minggu tanggal 05 November 2023, selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa ke Polsek Kragilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa saudara OCO melarikan diri dan belum tertangkap hingga sekarang;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang dan uang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib bertempat di dalam sebuah toko Alfamart di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/Kelurahan Sentul lio Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN (berkas terpisah) dan OCO (DPO);
- Bahwa awalnya saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengajak terdakwa dan OCO (DPO) untuk melakukan pencurian didalam Toko Alfamart yang berada di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/kelurahan Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tempat saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN bekerja sebagai Kepala Toko karena saat itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang hutangnya, kemudian terdakwa dan OCO setuju terhadap rencana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN tersebut lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berencana untuk menduplikat kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas toko Alfamart, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN menerima kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas yang asli dari karyawan dalam toko Alfamart kemudian kunci kunci tersebut saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berikan kepada terdakwa dan OCO untuk dibuatkan duplikatnya lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa memberikan kunci asli dan kunci duplikat kepada saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN;
- bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berangkat menuju toko Alfamart dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekira jam 23.30 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO tiba di Toko Alfamart kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN langsung membuka gembok dan rolling door dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah pintu Toko terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko sementara terdakwa mengawasi di depan toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Toko, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil 3 (tiga) buah kantong berwarna hijau disekitar area sales kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju gudang lalu mencabut 1 (satu) unit DVR CCTV beserta kabelnya kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju ke ruang brankas dimana pintunya tidak dikunci lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuka brankas tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah brankas terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil semua uang yang berada didalam brankas tersebut lalu uangnya dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengantongi kembali kunci kunci duplikat kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berjalan ke tempat kasir lalu mengambil berbagai macam merk rokok yang kemudian dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO keluar dari alfamart lalu menutup rolling door namun tidak digembok kembali, dan selanjutnya terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pergi kerumah kontrakan terdakwa namun sebelum sampai di kontrakan terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO sempat melewati jembatan sentul dekat Sungai lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuang kunci kunci duplikat ke sungai setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di kontrakan, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membagi hasil curian dimana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah berbagai macam rokok sedangkan terdakwa dan OCO mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah berbagai macam merk rokok setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pulang kerumahnya masing masing namun saat itu OCO pulang dengan membawa 1 (satu) unit DVR CCTV Alfamart;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN ditangkap dan dibawa ke Polsek Kragilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A 3436 OW adalah milik kakak nya yaitu saksi SUSAN YUNITA NINGTIAS bin ATANG SANTONI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW;
3. 1 (satu) buah kaos polos warna biru merk FAMO;
4. 1 (satu) buah jaket warna coklat merk WOLV;
5. 1 (satu) buah helm Hal Face merk NHK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib awalnya saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengajak terdakwa dan OCO (DPO) untuk melakukan pencurian didalam Toko Alfamart yang berada di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/kelurahan Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tempat saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN bekerja sebagai Kepala Toko karena saat itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang hutangnya, kemudian terdakwa dan OCO setuju terhadap rencana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN tersebut lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berencana untuk menduplikat kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas toko Alfamart, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN menerima kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas yang asli dari karyawan dalam toko Alfamart kemudian kunci kunci tersebut saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berikan kepada terdakwa dan OCO untuk dibuatkan duplikatnya lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa memberikan kunci asli dan kunci duplikat kepada saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berangkat menuju toko Alfamart dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekira jam 23.30 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO tiba di Toko Alfamart kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN langsung membuka gembok dan rolling door dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah pintu Toko terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko sementara terdakwa mengawasi di depan toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Toko, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko dan saksi ASEP bin ADEN

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN mengambil 3 (tiga) buah kantong berwarna hijau disekitar area sales kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju gudang lalu mencabut 1 (satu) unit DVR CCTV beserta kabelnya kemudian memasukkannya kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju ke ruang brankas dimana pintunya tidak dikunci lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuka brankas tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah brankas terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil semua uang yang berada didalam brankas tersebut lalu uangnya dimasukan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengantongi kembali kunci kunci duplikat kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berjalan ke tempat kasir lalu mengambil berbagai macam merk rokok yang kemudian dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO keluar dari alfamart lalu menutup rolling door namun tidak digembok kembali, dan selanjutnya terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pergi kerumah kontrakan terdakwa namun sebelum sampai di kontrakan terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO sempat melewati jembatan sentul dekat Sungai lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuang kunci kunci duplikat ke sungai setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di kontrakan, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membagi hasil curian dimana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah berbagai macam rokok sedangkan terdakwa dan OCO mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah berbagai macam merk rokok setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pulang kerumahnya masing masing namun saat itu OCO pulang dengan membawa 1 (satu) unit DVR CCTV Alfamart;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN ditangkap dan dibawa ke Polsek Kragilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu **Moh. Rizky Ramdhani als Ikiw Bin Atang Santoni** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengajak terdakwa dan OCO (DPO) untuk melakukan pencurian didalam Toko Alfamart yang berada di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/kelurahan Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tempat saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN bekerja sebagai Kepala Toko karena saat itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang hutangnya, kemudian terdakwa dan OCO setuju terhadap rencana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN tersebut lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berencana untuk menduplikat kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas toko Alfamart, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN menerima kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas yang asli dari karyawan dalam toko Alfamart kemudian kunci kunci tersebut saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berikan kepada terdakwa dan OCO untuk dibuatkan duplikatnya lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa memberikan kunci asli dan kunci duplikat kepada saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN;

bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berangkat menuju toko Alfamart dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekira jam 23.30 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO tiba di Toko Alfamart kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN langsung membuka gembok dan rolling door dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah pintu Toko terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko sementara terdakwa mengawasi di depan toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Toko, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil 3 (tiga) buah kantong berwarna hijau disekitar area sales kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju gudang lalu mencabut 1 (satu) unit DVR CCTV beserta kabelnya kemudian memasukkannya kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju ke ruang brankas dimana pintunya tidak dikunci lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuka brankas tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah brankas terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil semua uang yang berada didalam brankas tersebut lalu uangnya dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengantongi kembali kunci kunci duplikat kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG



berjalan ke tempat kasir lalu mengambil berbagai macam merk rokok yang kemudian dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO keluar dari alfamart lalu menutup rolling door namun tidak digembok kembali, dan selanjutnya terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pergi kerumah kontrakan terdakwa namun sebelum sampai di kontrakan terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO sempat melewati jembatan sentul dekat Sungai lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuang kunci kunci duplikat ke sungai setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di kontrakan, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membagi hasil curian dimana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah berbagai macam rokok sedangkan terdakwa dan OCO mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah berbagai macam merk rokok setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pulang kerumahnya masing masing namun saat itu OCO pulang dengan membawa 1 (satu) unit DVR CCTV Alfamart;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi ASEP dan OCO yang telah mengambil dengan cara memindahkan uang beserta barang berupa rokok dari toko Alfamart menuju ke kontrakan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, *melawan* : *recht* : hukum). menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi ASEP dan OCO yang telah mengambil dengan cara memindahkan uang beserta barang berupa rokok dari toko Alfamart menuju ke kontrakan Terdakwa telah dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengajak terdakwa dan OCO (DPO) untuk melakukan pencurian didalam Toko Alfamart yang berada di Kampung Sentul Lio Rt. 005 Rw. 003 Desa/kelurahan Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tempat saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN bekerja sebagai Kepala Toko karena saat itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang hutangnya, kemudian terdakwa dan OCO setuju terhadap rencana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN tersebut lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berencana untuk menduplikat kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas toko Alfamart, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN menerima kunci rolling door, kunci gembok dan kunci brankas yang asli dari karyawan dalam toko Alfamart kemudian kunci kunci tersebut saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN berikan kepada terdakwa dan OCO untuk dibuatkan duplikatnya lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa memberikan kunci asli dan kunci duplikat kepada saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN;

bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berangkat menuju toko Alfamart dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekira jam 23.30 wib terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO tiba di Toko Alfamart kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN langsung membuka gembok dan rolling door dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah pintu Toko terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko sementara terdakwa mengawasi di depan toko lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Toko, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO masuk kedalam toko dan saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil 3 (tiga) buah kantong berwarna hijau disekitar area sales kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju gudang lalu mencabut 1 (satu) unit DVR CCTV beserta kabelnya kemudian memasukkannya kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO menuju ke ruang brankas dimana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya tidak dikunci lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuka brankas tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah brankas terbuka kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengambil semua uang yang berada didalam brankas tersebut lalu uangnya dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mengantongi kembali kunci kunci duplikat kemudian saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO berjalan ke tempat kasir lalu mengambil berbagai macam merk rokok yang kemudian dimasukkan kedalam kantong setelah itu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO keluar dari alfamart lalu menutup rolling door namun tidak digembok kembali, dan selanjutnya terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pergi kerumah kontrakan terdakwa namun sebelum sampai di kontrakan terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO sempat melewati jembatan sentul dekat Sungai lalu saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membuang kunci kunci duplikat ke sungai setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di kontrakan, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN membagi hasil curian dimana saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah berbagai macam rokok sedangkan terdakwa dan OCO mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah berbagai macam merk rokok setelah itu terdakwa, saksi ASEP bin ADEN ZAENUDIN dan OCO pulang kerumahnya masing masing namun saat itu OCO pulang dengan membawa 1 (satu) unit DVR CCTV Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis menyimpulkan telah ada bekerjasama antara Terdakwa dan Saksi ASEP dan OCO untuk mewujudkan suatu tindak pidana, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar sedangkan saksi ASEP dan OCO yang masuk kedalam toko untuk mengambil uang dan barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu yaitu dikatakan membongkar jika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perusakan yang berat atau mengangsir, dan lain sebagainya sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan merusak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sesuai dengan pasal 99 KUHP yaitu termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sesuai dengan pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Asep dalam hal mengambil uang dan barang dari dalam toko Alfamart, dimana sebelum melakukan pencurian saksi Asep sebagai kepala toko telah menggandakan anak kunci sehingga memudahkan Terdakwa dan Teman-temannya memasuki toko alfamart tersebut dan mengambil uang dari brangkas dengan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW;

Meskipun digunakan sebagai sarana pada saat melakukan tindak pidana namun bukan merupakan sarana langsung sehingga patutlah dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUSAN YUNITA NINGTIAS bin ATANG SANTONI;

- 1 (satu) buah kaos polos warna biru merk FAMO;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk WOLV;
- 1 (satu) buah helm Hal Face merk NHK warna hitam ;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, kelakuan Terdakwa selama dipersidangan, serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH RIZKY RAMDHANI als. IKIW bin ATANG SANTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH RIZKY RAMDHANI als. IKIW bin ATANG SANTONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor polisi : A-3436 OW;dikembalikan kepada SUSAN YUNITA NINGTIAS bin ATANG SANTONI;
 - 1 (satu) buah kaos polos warna biru merk FAMO;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat merk WOLV;
 - 1 (satu) buah helm Hal Face merk NHK warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Safitri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Safitri, S.H.